

**PENGARUH HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA SEKTOR
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI



Oleh
HAIRURRIZKI
NIM:18520005

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PENGARUH HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA SEKTOR
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

HAIRURRIZKI

NIM:18520005

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA SEKTOR
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Oleh:

HAIRURRIZKI

NIM. 18520005

Telah Disetujui Pada Tanggal 15 November 2022

Dosen pembimbing,



Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001

Mengetahui:

Ketua jurusan:



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI
KABUPATEN BIMA

SKRIPSI

Oleh

HAIRURRIZKI

NIM : 18520005

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 12 Mei 2023

Susunan Dewan Penguji:

Tanda
Tangan

1 Ketua Penguji

Meldona, MM

NIP. 197707022006042001



2 Anggota Penguji

Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc

NIP. 198702192019032009



3 Sekretaris Penguji

Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :HAIRURRIZKI

NIM :18520005

Fakultas/Jurusan :Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN BIMA** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang 2022

Hormat Saya,



HAIRURRIZKI

NIM: 18520005

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

*"Tarinai no wa shuunyuu demo kyuaryou demo naku daga
omae no kansha dake da"*

(Bukan pendapatan atau gajimu yang kurang, melainkan rasa syukurmu)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada Sektor Perkebunan di Kabupaten Bima”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan lancar dan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak.CA selaku Dosen Wali
5. Ibu Zuraidah, M.S.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar memberikan dukungan, motivasi, waktu, bantuan, saran dan arahan selama proses penyusunan skripsi
6. Bapak Ibu Dosen serta staf pengajar pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim
7. Kedua orang tua saya Bapak A.Yani dan Ibu Rahmi yang senantiasa mencurahkan doa, kasih sayang, dan cintanya
8. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2018 selaku teman seperjuangan dan selalu memotivasi dalam penyusunan skripsi ini
9. Seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu

Dengan segala kerendahan hati penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal' alamin...

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Kajian Teoritis.....	10
2.2.1 Pajak.....	11
2.2.2 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	14
2.2.3 Komoditi Perkebunan.....	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	21

BAB III.....	23
METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Subyek Penelitian.....	23
3.4 Data Dan Anilisi Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Analisis Data.....	26
BAB IV.....	29
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bima.....	29
4.2 Paparan Data Hasil Penelitian.....	33
4.3 Pembahasan Penelitian.....	41
BAB V.....	45
PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Penutup.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Bima.....	29
Gambar 4.2 Logo Kabupaten Bima.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi tahunan komoditi perkebunan Kab. Bima.....	4
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	24
Tabel 4.1 Indikator Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Jumlah industri di Kabupaten Bima.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrument penelitian

Lampiran 2 Pedoman wawancara

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara

Lampiran 5 Jurnal Bimbingan

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

ABSTRAK

Hairurrizki. 2022, SKRIPSI. Judul “Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada Sektor Perkebunan di Kabupaten Bima”

Pembimbing : Ibu Zuraidah, M.S.A

Kata Kunci : Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN, Perkebunan

Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan peraturan pajak yang mengubah beberapa aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk di dalamnya adalah ketentuan dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pelaku usaha perkebunan sebagai salah satu penyedia pasokan pangan bagi negara juga merupakan subyek yang terkena PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek dari penelitian ini adalah pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan Teknik interaktif mode. Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara menggali kebenaran informasi melalui beberapa sumber dan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan membandingkan bukti kebenaran melalui wawancara, observasi maupun studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak memiliki pengaruh terhadap perencanaan modal usaha perkebunan karena menjaga keberlangsungan usaha (*going concern*) dan peramalan kondisi usaha dimasa depan (*forecasting*) dirasa lebih penting. Perubahan tarif PPN tidak berpengaruh terhadap pembelian faktor produksi perkebunan karena kualitas barang dan kelangkaan barang yang dibutuhkan menjadi faktor yang menentukan pembelian faktor produksi. Perubahan tarif PPN yang tidak berpengaruh terhadap penjualan barang hasil perkebunan karena kurangnya industri pengolah hasil perkebunan menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk menjual langsung hasil perkebunannya dan penentuan harga pada saat penjualan, dilakukan sepihak oleh pembeli (pasar monopsoni)

ABSTRACT

Hairurrizki. 2022, THESIS. Title "The Effect of Harmonization of Value Added Tax Tax Regulations on the Plantation Sector in Bima Regency"

Advisor : Mrs. Zuraidah, M.S.A

Keywords: Harmonization of Tax Regulations, VAT, Plantation

Harmonization of Tax Regulations is a tax regulation that changes several rules and provisions in the implementation of tax obligations, including the provisions in Value Added Tax. Plantation business actors as one of the food supply providers for the state are also subject to VAT. This study aims to find out how the effect of harmonization of tax regulations on value added tax on the plantation sector in Bima Regency.

This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. The subjects of this study were plantation business actors in Bima district. Data collection was carried out by interview and observation methods. Data analysis using interactive mode technique. The validity of the data used by researchers is source triangulation which is carried out by digging up the truth of information through several sources and technical triangulation, namely testing the credibility of data by comparing evidence of truth through interviews, observation and literature studies.

The results of the study show that the increase in VAT rates has no effect on plantation business capital planning because maintaining business continuity (going concern) and forecasting future business conditions (forecasting) are considered more important. Changes in VAT rates have no effect on the purchase of factors of production for plantations because the quality of goods and the scarcity of goods needed are the factors that determine the purchase of factors of production. Changes in VAT rates that do not affect the sale of plantation products due to the lack of a plantation product processing industry is the reason for business actors to sell directly their plantation products and price determination at the time of sale is carried out unilaterally by the buyer (monopsony market)

خلاصة

هيروريزكي. 2022 ، أطروحة. عنوان "تأثير المواءمة بين لوائح ضريبة القيمة المضافة على قطاع المزارع في بيما ريجنسي

MSAالمستشار: السيدة. زريدة ،

الكلمات المفتاحية: تنسيق اللوائح الضريبية ، ضريبة القيمة المضافة ، المزارع

مواءمة اللوائح الضريبية هي لائحة ضريبية تعمل على تغيير العديد من القواعد والأحكام في تنفيذ الالتزامات الضريبية ، بما في ذلك الأحكام الواردة في ضريبة القيمة المضافة. تخضع الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية في المزرعة ، بصفتها أحد مزودي الإمدادات الغذائية للولاية ، لضريبة القيمة المضافة أيضًا. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير مواءمة اللوائح الضريبية على ضريبة القيمة المضافة على قطاع المزارع في منطقة بيما ريجنسي.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي بمنهج وصفي. كانت موضوعات هذه الدراسة هي الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الزراعية في منطقة بيما. تم جمع البيانات من خلال أساليب المقابلة والملاحظة. تحليل البيانات باستخدام تقنية الوضع التفاعلي. إن صحة البيانات المستخدمة من قبل الباحثين هي تثليث المصدر الذي يتم عن طريق البحث عن حقيقة المعلومات من خلال عدة مصادر والتثليث التقني ، وهي اختبار مصداقية البيانات من خلال مقارنة أدلة الحقيقة من خلال المقابلات والملاحظة ودراسات الأدب.

تظهر نتائج الدراسة أن الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها في قانون مواءمة اللوائح الضريبية ليس لها أي تأثير على أعمال المزارع في بيما ريجنسي. التي لا تؤثر على شراء عوامل إنتاج المزارع ، والتغيرات في معدلات ضريبة القيمة المضافة التي لا تؤثر على بيع المنتجات الزراعية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara historis penerimaan perpajakan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dalam beberapa tahun terakhir sektor perpajakan menyumbang pendapatan bagi negara terbesar yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, walaupun secara nominal penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun tax rasionya justru mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan akan kurangnya kesadaran masyarakat akan perpajakan (Cheisviyanny, 2020).

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dari tahun ke tahun selalu memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memperluas penerimaan pajak untuk negara, namun pada kenyataannya rasio antara jumlah wajib pajak dengan pajak yang disetorkan masih sangat kurang. disamping itu, dalam beberapa tahun yang akan datang pajak akan diproyekan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Isnanto, 2021).

Menteri Keuangan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 melalui DJP melakukan perubahan pada beberapa aturan perpajakan, dimana peraturan perpajakan terbaru ini dirangkum dalam peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemberlakuan peraturan ini diharapkan akan menjadikan peraturan perpajakan yang berlaku lebih mencerminkan keadilan dan memprioritaskan pendapat negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia. Diharapkan dari perubahan beberapa peraturan perpajakan ini mampu untuk menunjang program pemulihan perekonomian negara setelah adanya pandemi *covid-19* (Sri Mulyani 2021).

Salah satu mekanisme perpajakan yang diubah Dalam UU HPP yaitu terkait mekanisme Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, dimana dalam Undang-Undang PPN di lakukan penyesuaian. Penyesuaian terhadap PPN diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak negara, karena memang jika dilihat secara global tarif PPN di Indonesia nyatanya masih relatif. Tarif PPN dinaikan dari yang awalnya sebesar 10% dari total transaksi, di ubah menjadi 11% dan secara progresif akan naik lagi menjadi 12% paling lambat pada awal januari tahun 2025. Hal itu dinyatakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia beserta aturan perpajakan tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo dimana pengesahan PPN 11% tersebut Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikannya tarif PPN menjadi 11% dikarenakan untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi tersebut.

Fajar, Fadlol Muhammad, dkk (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu dampak dari kenaikan tarif PPN yaitu terjadinya kenaikan harga barang yang dijual di pasar, salah satu sektor yang terkena dampak dari kenaikan tarif PPN ini adalah sektor perkebunan, walaupun pada prakteknya banyak barang yang diberikan fasilitas pembebasan pajak, akan tetapi nyatanya masih banyak pihak yang merasa terbebani atas kenaikan tarif pajak PPN tersebut. Terutama bagi petani yang di dalam proses menghasilkan komodit tersebut telah dikenakan PPN atas bahan baku dasar seperti pupuk, vitamin tanaman dan pestisida. Ketika bahan baku awal suatu barang dikenakan PPN, tentunya ada pajak masukan yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Namun, ketika hasil dari pertanian tersebut seperti buah buahan akan dijual ke pasaran, justru mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Hal ini tentunya mengakibatkan pajak masukan awal yang diterima oleh pengusaha tersebut harus dikapitalisasi ke dalam harga komoditi tersebut yang nantinya akan mengakibatkan peningkatan harga komoditi yang dijual secara signifikan. Dengan demikian, pemberian fasilitas dibebaskan atas komoditi hasil pertanian bagi masyarakat kecil dinilai memberatkan banyak pihak seperti petani

Kenaikan harga barang yang disebabkan oleh perubahan tarif PPN pastinya dirasakan oleh seluruh pihak yang mengkonsumsi barang yang di kenai PPN. Penelitian

yang dilakukan oleh Siti Khadijah (2022) menyatakan bahwa pengenaan PPN terhadap petani memiliki unsur ketidakadilan, hal ini disebabkan karena pendapatan petani yang rendah. Pengenaan PPN akan berpengaruh pada penurunan tingkat kesejahteraan para petani. Pengenaan PPN pada petani sama seperti menerapkan aturan pajak yang salah. Meskipun akan menaikkan jumlah pendapatan bagi pemerintah, namun yang diberi pajak adalah masyarakat dengan pendapatan rendah, Jika hal ini dilanjutkan maka dapat mengganggu kestabilan ekonomi serta dapat meningkatkan kemiskinan masyarakat.

Adanya kenaikan tarif PPN sendiri memiliki nilai positif dalam pemulihan anggaran negara terutama APBN beserta dikarenakan penambahan pajak berarti penambahan pemasukan negara apalagi setelah masa pandemi, negara dapat mengendalikan pembayaran utang negaranya setelah pandemi termasuk menjalankan program pemerintah berupa pembangunan infrastruktur publik seperti tol, bus dan lain-lain (Albert Lodewyk Sentosa siahaan, 2022)

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian Siti Khadijah dan Albert Lodewyk Sentosa siahaan di atas, peneliti melihat bahwa ada dua pandangan yang saling bertolak belakang terkait dampak dari kenaikan tarif PPN ini, maka dari itu peneliti merasa bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima, setelah adanya kenaikan harga beberapa barang yang digunakan dalam kegiatan perkebunan.

Peneliti memilih UU HPP PPN serta sektor perkebunan kabupaten bima sebagai bahan penelitian karena PPN memiliki pengaruh terhadap kegiatan usaha perkebunan, pengaruh ini dapat dilihat dimana barang yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan perkebunan merupakan barang yang dikenai PPN seperti mesin, peptisida, obat tanaman dan sebagainya telah mengalami kenaikan harga akibat adanya kenaikan tarif PPN. Peneliti memilih sektor perkebunan di Kabupaten Bima sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana padangan serta tanggapan pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima terkait adanya kenaikan tarif PPN. Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, sektor perkebunan Kabupaten memiliki potensi lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan yang cukup luas dengan

berbagai komoditi potensial yang dapat dikembangkan, namu dari potensi lahan yang tersedia tersebut, yang telah dimanfaatkan baru sekitar 40 persen dari total

Tabel 1.1

Produksi tahunan komoditi perkebunan Kab. Bima

No	Komoditi	Tahun (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jambu Mete	2,615.27	2.711,62	2.876,12	2.876,12	2.876,12
	Luas areal (Ha)	10,398.62	10.363,14	9.588,02	8.288,02	8.288,02
2	Kelapa	1,708.67	1.732,08	1.810,75	1.810,14	1.810,14
	Luas areal (Ha)	3,771.48	3.715,48	6.674,48	3.154,48	3.154,48
3	Kopi	441.50	446,8	455,75	455,75	455,75
	Luas areal (Ha)	1,120.40	1.120,9	1.115,40	1.115,40	1.115,40
4	Kemiri	2,024.40	2.030,04	2.051,04	2,051,04	2,051,04
	Luas areal(Ha)	2,332.30	2.332,3	2.405,80	2.100,30	2.100,30
	Jumlah produksi	6,789.84	6.920,04	7.193,66	7.193,05	7.193,05
	Total luas areal	17,622.80	1.7531,82	16.783,70	14.658,20	14.658,20

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Bima

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari adanya kenaikan tarif PPN pada pelaku usaha di bidang perkebunan di Kabupaten Bima, yang pada akhirnya diharapkan bahwa atas perubahan ini menimbulkan kesadaran bagi pihak-pihak yang berwewenang atas regulasi perpajakan untuk menciptakan aturan pajak yang sesuai dan adil bagi seluruh strata masyarakat yang ada di seluruh negeri dengan tujuan akhir yaitu untuk mendorong penerimaan negara di sektor perkebunan khususnya di Kabupaten Bima dengan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor Perkebunan di Kabupaten Bima.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai pada perkebunan di Kabupaten Bima.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat penelitian yang dijabarkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam persoalan pengaruh Harmonisasi Peraturan Pjaka Pajak Pertambahan Nilai pada sektor perkebunan terutama di Kabupaten Bima.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang terkait dalam persoalan pengaruh Pajak Pertambahan Nilai pada sektor Perkebunan.

Sedangkan manfaat praktisnya yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada masyarakat Kabupaten Bima terkait Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor Perkebunan di Kabupaten Bima sehingga diharapkan timbul kesadaran akan adanya kewajiban perpajakan yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa serta memberikan informasi kepada masyarakat/wajib pajak terkait perubahan dalam Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruhnya terhadap sektor perkebunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian, dengan adanya penelitian terdahulu peneliti juga bisa mengetahui plagiasi dan mengacu untuk memperoleh solusi yang baru dan *original*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul penelitian	Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Djufri, 2022, Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Usaha Sesuai Uu No.7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia	PPN 11% dan UU HPP	Kualitatif Fenomenologi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima kenaikan pajak akan tetapi pemerintah sudah menetapkan agar perekonomian Negara stabil dengan cara menaikkan pajak yang akan diberlakukan secara bertahap mulai dari 11% di tahun 2022, 12% ditahun berikutnya.
2	Niken Ayuningrum, 2023, Dampak	PPN dan Penjualan	Kualitatif dengan	Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

	Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT Eloda Mitra Cabang Palembang		Studi kasus	ditarik kesimpulan bahwa perubahan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap penjualan PT Eloda Mitra Cabang Palembang dan perubahan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap pembelian yang dilakukan oleh konsumen.
3	Natalia, 2023, Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Di Sektor Perdagangan	PPN dan Perdagangan	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah adanya penyesuaian harga untuk produk produk yang dijual dan dari penyesuaian harga ini tidak ada penurunan permintaan yang drastis dari pasar. Hal ini juga membuktikan dengan adanya kenaikan PPN menjadi 11% sendiri berdampak positif untuk pemerintah terutama untuk penambahan pemasukan APBN.

4	IS Ramdhani, 2022, Analisis dampak imolementasi ppn 11% Studi Empiris Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Di Kec. Setiabudi Tahun 2022)	PPN 11% dan UMKM	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif PPN 11% pada pelaku UMKM terbukti berpengaruh pada kenaikan harga jual sehingga tingkat penjualan menurun terhadap beberapa UMKM dan beberapa UMKM menyatakan keberatan atas kenaikan tarif PPN 11% ini
5	Andaresta, S. D., Choerunnisa, W., & Janiyah, W. F 2022 Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).	UU HPP dan PPN	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih kurangnya komunikasi serta koordinasi antar aktor yang terlibat dalam perubahan UU HPP yang mempengaruhi perubahan peraturan UU PPN, dan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah
6	Djufri 2022 Alternatif Solusi Dalam Pemulihan Ekonomi Tahun	Pemulihan ekonomi dan PPN 11%	Kualitatif Fenomenologi	Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pajak di tahun 2022 memberikan

	2022 Dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan PPN 11%			perhitungan bagi setiap tingkatan masyarakat di dunia usaha serta industri. Nyatanya setelah kenaikan pajak 11% ditetapkan UU HPP membuat masyarakat berusaha keras terhadap kenaikan harga beberapa barang pemenuhan kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan primer
7	Zara Tania Rahmadi, Muhammad Aria Wahyudi 2022 Implikasi Kehadiran Undang-Undang Hpp dan Insentif Perpajakan Sehubungan Covid 19 Terhadap Kewajiban Perpajakan Klaster PPN	UU HPP dan PPN	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Pemberian insentif pajak pertambahan nilai ini dicatat memberikan dampak positif kenaikan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dan kehadiran undang-undang HPP klaster PPN mempermudah dalam urusan perpajakan, sehingga menaikkan penerimaan negara dan

				memulihkan perekonomian Indonesia secara signifikan.
8	Nurillah & Andini, 2022 Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM dimasa Pandemi Covid-19	UU HPP dan UMKM	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah peneliti melakukan analisis terhadap UU HPP terhadap tiga UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep dimasa Pandemi Covid-19, dimana dua narasumber mengatakan bahwa keneikan tarif PPN berdampak negatif dan mereka merasa tidak mendapat sosialisasi yang dimana lokasi usaha merekayang jauh dari kota, satu narasumber mengatakan berdampak positif karena dapat membantu pelaku UMKM dalam mengatasi masalah ekonomi dengan adanya kebijakan UU HPP

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu terletak pada subyek yang di teliti yaitu pengaruh PPN pada berbagai sektor usaha, serta menggunakan peraturan pajak sebagai tolak ukur dan mekanisme pelaksanaan kewajiban pajaknya.

Perbedaan antara penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang tertera di atas yaitu pada lokasi, rentang waktu penelitian serta subyek penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bima pada tahun 2022 akhir dan menjadikan pelaku usaha di bidang perkebunan sebagai subyek penelitian, dimana sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian dengan judul yang serupa dengan penelitian ini yaitu tentang pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima.

2.2.Kajian Teoritis

2.2.1. Pajak

a) Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan langsung, dimana penerimaan pajak ini digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Prof. Dr. P.J.A. Adriani (guru besar hukum pajak Universitas Amsterdam) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dari wajib dan membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat pengembalian secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber pokok untuk membiayai *public investment*. Sedangkan, Sommerfeld, Anderson & Brock mengemukakan pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari pihak swasta ke sektor pemerintahan, bukan dari pelanggaran hukum, namun sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

b) Fungsi Pajak

Siti resmi (2019) menjelaskan bahwa pajak berperan penting dalam pengelolaan negara, khususnya membiayai pengeluaran terutama dalam APBN. Berdasarkan uraian diatas, maka pajak memiliki beberapa fungsi yang telah dirangkum dari bukunya antara lain yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan oleh pihak pemerintah sebagai sarana untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan kestabilan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang telah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan yang bersifat umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

c) Sistem pemungutan pajak

Resmi (2019) menjelaskan, dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang berwenang dalam penentuan besaran pajak yang akan dipungut dari wajib pajak adalah pemerintah, sehingga pihak yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak adalah fiskus atau pemerintah. Selanjutnya, *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang penuh kepada pihak wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara. Kemudian *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d) Asas-asas Pemungutan Pajak

Pendapat Adam Smith seperti yang dikutip oleh Cahyono (2021), pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada empat asas, yaitu pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata (*Equality*), penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang (*Certainty*), waktu pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak

menyulitkan wajib pajak (*Convenience*), dan secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin (*Economy*).

e) Syarat pemungutan pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan suatu hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak wajib memenuhi syarat berikut, menurut (Putra & Mahardika, 2017) yaitu pertama, pemungutan pajak harus adil (keadilan), sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, dan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Kedua, pemungutan pajak harus berdasar pada undang-undang, yaitu diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan suatu jaminan hukum dalam menyatakan keadilan, baik bagi pihak negara maupun warga negaranya. Ketiga, tidak mengganggu dalam perekonomian, pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat. Keempat, efisien, sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhanakan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f) Wajib Pajak

Dalam UU No 7 tahun 2021 yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun jenis-jenis wajib pajak yaitu meliputi wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendahara.

2.2.2. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disingkat menjadi UU HPP terdiri atas 9 bab dan 19 pasal yang mengubah ketentuan di dalamnya.

a) Asas Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam UU HPP, terdapat berbagai perubahan yang meliputi perubahan asas, tujuan dan ruang lingkup pajak. Latar perubahan dari Undang-Undang pajak yang lama menjadi UU HPP yaitu dengan mengedepankan beberapa asas seperti keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Tujuan dari pemberlakuan UU HPP ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ruang lingkup dan pemberlakuan UU HPP yaitu terdiri dari perubahan:

- a. UU Pajak Penghasilan yang mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022
- b. UU Pajak Pertambahan Nilai mulai berlaku pada 1 April 2022
- c. UU KUP mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- d. Program Pengungkapan Sukarela yang mulai berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
- e. Pajak Karbon yang mulai berlaku 1 April 2022
- f. UU Cukai yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

b) Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Dalam UU HPP diberlakukan Nomor Induk Keluarga (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang bertujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan, hal ini mencerminkan asas kesederhanaan dan mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan identitas tunggal (*single identity number*).

Penetapan UU HPP mengatur terkait sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum dimana sanksi pemeriksaan dan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan, di ubah ketentuannya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Undang-Undang HPP yaitu PPh kurang bayar besaran sanksi pada saat wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)/membuat pembukuan yaitu sebesar 50% dari pokok pajak yang kurang dibayarkan dan di ubah dalam UU HPP menjadi suku bunga acuan ditambahkan *uplift faktor* 20% (maks. 24 bulan), PPh kurang dipotong besaran sanksi pada saat wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)/membuat pembukuan yaitu sebesar 100% dari pokok pajak yang kurang dibayarkan dan di ubah dalam UU HPP menjadi suku bunga acuan ditambah *uplift faktor* 20% (maks. 24 bulan), PPh dipotong tapi tidak disetor besaran sanksi pada saat wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)/membuat pembukuan yaitu sebesar 100% dari pokok pajak yang kurang dibayarkan dan di ubah dalam UU HPP menjadi 75%, PPN dan PPnBM kurang dibayar besaran sanksi pada saat wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)/membuat pembukuan yaitu sebesar 100% dari pokok pajak yang kurang dibayarkan dan di ubah dalam UU HPP menjadi 75%.

c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum PPN tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan atau yang didinkat menjadi UU HPP. Menteri keuangan ibu Sri mulyani dalam webinar sosialisasi UU HPP mendefinisikan pajak pertambahan nilai sebagai pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai suatu barang atau jasa dalam peredarannya dari tangan produsen ke konsumen. Dalam bahasa inggris PPN disebut sebagai *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung atas pajak atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung.

Berdasarkan penjelasan UU No. 7 tahun 2021 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean, dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pertambahan Nilai, sebagai pajak yang

dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, memiliki beberapa karakteristik yaitu merupakan pajak atas konsumsi, pajak tidak langsung, pajak objektif, penggunaan tarif tunggal, pajak konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri, dan bersifat *Multi stage levy* yang artinya PPN akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahapan jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer.

Adapun yang melatar belakangi perubahan UU PPN dalam UU HPP yaitu berdasarkan pernyataan menteri keuangan bahwa *C-efficiency* PPN Indonesia yaitu sebesar 63.58%. Artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63.58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut, hal ini disebabkan karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu, *C-efficiency* PPN juga disebabkan karena masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan dan untuk memperluas basis pemajakan, maka non Barang Kena Pajak (BKP) dan non Jasa Kena Pajak (JKP) menjadi BKP dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari penerapan PPN. Tingginya tax expenditure yaitu sebesar 65% dari total tax expenditure 2019, artinya tax expenditure hanya dinikmati oleh sebagian dari yang mendapat fasilitas tersebut.

Perubahan UU PPN dalam UU HPP secara garis besar yaitu pengurangan objek dan fasilitas PPN dengan mengubah beberapa ketentuan pada pasal 4A dan pasal 16B UU PPN, kenaikan tarif PPN dengan mengubah ketentuan pada Pasal 7 UU PPN. kemudahan dan kesederhanaan dengan menyisipkan pasal baru yaitu pasal 9A, pengkreditan pasal masukan dengan memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada pasal 9, Pendelegasian wewenang dengan menambah pasal baru yaitu pasal 16G. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terdapat perubahan perlakuan atas beberapa barang dan jasa yang awalnya tidak dikenakan pajak menjadi barang dan atau jasa kena pajak. Hal mendetail tersebut telah dicantumkan pada lampiran 1.1.

Tarif Umum PPN sebelum diundangkannya UU HPP adalah sebesar 10% dari total transaksi, tarif ini mengalami perubahan dalam UU HPP dengan tarif 11% yang mulai berlaku pada April 2022, dan tarif 12% yang mulai berlaku paling lambat pada Januari 2025. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final misalnya 1%, 2% atau 3%

dari peredaran usaha, yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Tarif PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebagaimana diatur dalam PMK No 64/PMK.03/2022 Pasal 3 Ayat (1 dan 2) yaitu sebesar 1,1% dari total penyerahan atas barang hasil pertanian tertentu, dan 1,2% diberlakukan paling lambat pada 1 Januari 2025 yang awalnya yaitu 1%. Menteri Keuangan mengubah ketentuan dalam PMK 89/PMK.010/2020 karena terdapat perubahan tarif PPN dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam UU HPP, terdapat pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN Terutang Atas penyerahan Barang hasil pertanian tertentu dari sebelumnya menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP), diubah menjadi menggunakan besaran tertentu, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang yaitu sebesar 11% (tarif ini secara progresif naik menjadi 12% paling lambat pada awal 2025) dengan pengenaan pajak meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.

d) Pajak dalam Prespektif Islam

Dalam ajaran islam pajak di istilahkan sebagai *adh-Dharibah* atau *adh-Dharaib*, selain itu dikenal juga istila lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* yaitu seperti *al-Jizyah* yang berarti upeti yang harus dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintah islam, *al-Kharaj* yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara, *al-Usry* yaitu bea cukai bagi pedagang non musim yang masuk ke Negara Islam.

Dalam prespektif islam, terdapat dua pendapat tentang pajak dari beberapa ulama yaitu:

- 1) Pendapat yang melarang pemuungutan pajak

Beberapa ulama menyebutkan bahwa pajak merupakana sesuatu yang haram, dengan mengacu pada firman Allah SWT pada surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS. An Nisa:29)

Selain berdasarkan ayat tersebut para ulama yang menolak atau mengharamkan pajak juga mengacu pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“*Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diazab di neraka*” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

2) Pendapat yang memperbolehkan pemungutan pajak

Mayoritas ulama ahlul sunnah wal jama'ah dari empat madzhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki sepakat bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti membiayai tersedianya fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obatan generik, keamanan, sekolah-sekolah murah negri hingga ke pelosot desa, dan fasilitas public lainnya bukanlah pungutan yang dzalim sehingga halal untuk dipungut atau dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pendapat ulama yang memperbolehkan pajak mengacu pada Hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*” (HR Tirmidzi, no: 595 dan Darmini, no 1581).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak tidak serta merta diharamkan dalam syari'at islam kecuali oleh fatwa-fatwa beberapa ulama. Karena memang pajak dipergunakan untuk kepentingan Bersama bukan kepentingan pribadi

dan pajak juga dipergunakan untuk menciptakan pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian negara, maka pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan negara (Fikri, 2022).

2.2.3. Komoditi Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perkebunan yaitu UU No 39 Tahun 2014 Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan perkebunan (*plantation*), yang sering disingkat sebagai “perkebunan” merupakan usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen. Dengan pengertian ini maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global. Maka dikenal adanya perkebunan tebu, perkebunan sawit, perkebunan nanas, perkebunan singkong, perkebunan pisang dan sebagainya. Khususnya di Indonesia, istilah komoditas perkebunan umumnya merujuk kepada sekelompok tanaman atau komoditas tertentu (Amam, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 65 tahun 2022 disebutkan tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura, lingkup komoditas perkebunan meliputi 124 jenis tanaman ditambah 2 kelompok tanaman penunjang perkebunan yaitu kelompok tanaman penutup tanah serta kelompok tanaman pupuk hijau. Sedangkan komoditas yang di bawah binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi kelompok tanaman padi dan palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sementara

komoditas di bawah binaan Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi kelompok komoditas buah-buahan, sayuran, fitofarmaka, dan tanaman hias. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komoditas perkebunan meliputi komoditas selain tanaman pangan dan hortikultura, dengan demikian jenis komoditas perkebunan demikian luas yang kemungkinan akan terus bertambah dengan ditemukannya manfaat tumbuhan tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri tertentu. Dari 124 komoditas perkebunan tersebut, yang menjadi komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Bima yaitu sawit, kelapa, karet, tebu, tembakau, kina, teh, kopi, dan kakao. Ada juga komoditas perkebunan yang menjadi unggulan suatu daerah seperti lada di Propinsi Lampung, kayu manis di Propinsi Sumatera Barat, cengkeh di Propinsi Sulawesi Utara, dan pala di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu istilah perkebunan menunjuk kepada bidang-bidang lahan pertanian untuk memproduksi komoditas tanaman industri. Perkebunan terdiri dari banyak kebun-kebun yang berarti pertanian dalam luasan yang besar. Pada perkebunan rakyat, kebun-kebun tersebut dimiliki petani dengan luasan yang relatif sempit umumnya 1-2 hektar. Pada perkebunan besar, satu unit kebun, atau satu unit blok kebun (*afdeling*) dapat mencakup luasan puluhan atau ratusan hektar. Berdasarkan pengertian ini maka kebun juga tidak terbatas pada komoditas perkebunan, yaitu dapat berupa kebun kopi (komoditas perkebunan), kebun salak (komoditas hortikultura), maupun kebun singkong (komoditas pangan). Istilah lain yang kadang disamakan dengan kebun adalah istilah ladang (menetap) yang juga sama-sama menunjuk kepada bidang lahan pertanian. Akan tetapi istilah ladang lebih merujuk kepada sistem usahatani yang subsisten khususnya untuk tanaman semusim, sedangkan istilah kebun merujuk kepada sistem usahatani komersial. Perladangan berpindah (*shifting cultivation*) masih diterapkan terutama pada wilayah tertentu yang aksesibilitasnya terbatas. Umumnya sistem perladangan berpindah akan beralih kepada sistem tegal atau sistem kebun dengan semakin terbatasnya lahan dan meningkatnya pemasaran. Tanaman aren merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak ditemukan di sistem perladangan berpindah (Basuki, 2020).

Kabupaten Bima memiliki potensi lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dengan luas lahan potensial yaitu sekitar 9.949 Ha, dan dari potensi ini yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 40% saja, dengan potensi masih tersedia untuk pengembangan tanaman perkebunan dan prospek pasar yang menjanjikan dan juga membuka peluang investasi bagi seluruh masyarakat (Data perkebunan Kab. Bima, 2021).

Masalah utama yang dihadapi pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima adalah industri untuk meningkatkan nilai tambah tanaman hasil perkebunan masih sangat kurang dan hanya terdapat industri kecil dan tidak mampu menampung potensi dan hasil perkebunan yang ada, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, kebanyakan barang hasil perkebunan di Kabupaten Bima tidak diolah terlebih dahulu di daerah dimana hasil perkebunan itu dipanen, melainkan langsung di ekspor atau dijual secara mentah keluar daerah atau pasar regional. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pendapatan yang didapat oleh pelaku usaha di bidang perkebunan itu sendiri, karena memang barang mentah atau barang setengah jadi memiliki harga yang lebih rendah jika dibanding dengan harga jual setelah barang menjadi barang jadi, misalnya harga kopi yang masih utuh atau setelah penggilingan memiliki harga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan harga kopi yang sudah di olah menjadi kopi saset, dan pengolahan hasil perkebunan lainya (Sektor perkebunan Kab. Bima 2019).


2.3.Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan beberapa konsep dan fator yang telah diidentifikasi sebagai suatu permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2019).

Kenaikan tarif PPN tentunya berdampak pada kenaikan harga barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang merupakan input faktor bagi pelaku usaha perkebunan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, secara umum sektor perkebunan kabupaten Bima memiliki tiga proses atau tahapan dalam menjalankan usaha perkebunan yaitu proses penetapan modal usaha, proses pembelian faktor produksi, dan penjualan hasil usaha, dimana dalam setiap proses atau tahapan

tersebut membutuhkan manajemen yang baik dan tepat. Kerangka konsep ini dibuat dengan maksud untuk memudahkan bagi pembaca untuk memahami alur dan konsep penelitian ini dengan jelas.

Gambar 2.1
Kerangka Konsep



Sumber: data diolah peneliti (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif mengenai pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima. Data yang diperoleh selama penelitian dikelola lebih lanjut berdasarkan kajian teori dan empiris yang telah dikemukakan untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya akan dipaparkan dalam hasil penelitian (Arikunto, 2019).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

3.3. Subyek Penelitian

Arikunto (2016) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam melakukan proses penelitian dan sebagai sumber dimana peneliti menggali suatu informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian yaitu pelaku usaha perkebunan. Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu UU HPP PPN.

Berikut beberapa kriteria informan yang dibutuhkan untuk menggali informasi selama penelitian:

- Menjadi pemilik usaha perkebunan selama lebih dari 3 tahun.
- Pihak yang terkena dampak dari kenaikan tarif PPN
- Usaha perkebunan berlokasi di Kabupaten Bima
- Menggunakan barang kena pajak dalam proses pengolahan perkebunan

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki kriteria semua yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Ketiga narasumber merupakan pemilik usaha perkebunan biji kopi, kemiri dan jambu mete dimana komoditi tersebut merupakan usaha perkebunan tersebut yang sangat umum ditemui di Kabupaten Bima. Peneliti hanya mewawancarai 3 informan tersebut karena dirasa sudah cukup untuk mewakili pelaku usaha perkebunan yang lain, serta karena keterbatasan lain yang menyebabkan peneliti hanya mampu mewawancarai ketiga informan tersebut.

Tabel 3.1

Informan penelitian

No	Nama	Jenis usaha	Jabatan	Usia	Waktu wawancara
1	Hikmah	Biji Kopi	Pemilik	33	Jumat 16 desember 2022 pukul 16:04-16:20
2	Ahmad Yani	Kemiri	Pemilik	36	Jumat 16 desember 2022 pukul 16:37-16:56
3	Abdul Haris	Jambu Mete	Pemilik	31	Sabtu 17 desember 2022 pukul 9:23-9:42

Sumber: data diolah peneliti 2023

3.4.Data dan Jenis Data

Jenis data dalam yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu jenis data *non numerik*. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan data berupa:

- a) Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian langsung sektor perkebunan di Kabupaten Bima untuk memperoleh data kualitatif. Data diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dan dilakukan reduksi data guna untuk mengambil poin-poin penting dan untuk mendapatkan data yang jelas dengan uraian yang singkat.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh oleh peneliti yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak luar) dengan menggunakan cara membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau obyek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan alamiah dari objek (Faisal, 2020).

b) Wawancara

Sugiyono (2018) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk memperoleh data awal sebagai study pendahuluan dan untuk memperoleh data penelitian. Narasumber yang di pilih untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu Bernama Abdul Haris, Ahmad Yani, dan Hikmah selaku pengusaha di bidang perkebunan di Kabupaten Bima. Jadi dengan wawancara maka peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditentukan selama observasi.

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara bertahap yaitu pada Jumat 16 Desember 2022 sampai Sabtu 17 Desember 2022. Selain melakukan wawancara, untuk menggali informasi yang lengkap, peneliti juga melakukan observasi terhadap kegiatan usaha perkebunan, dan studi literatur untuk mendukung data dalam penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sesuai dari informasi relevan terkait narasumber dan mengembangkan pertanyaan agar mendapat informasi yang mendalam. Data hasil wawancara dilakukan proses triangulasi yaitu untuk melakukan pemeriksaan keabsahan dan kevalidan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara yang dapat dilakukan oleh peneliti dan sudah menyediakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis dan bisa mengembangkan pertanyaan agar mendapat informasi yang mendalam dari informan.

c) Studi Literatur

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa studi literatur merupakan penelitian dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Secara Umum Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka.

3.6. Analisis data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data,

triangulasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a) Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

b) Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (Wijaya, 2018).

c) Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2018).

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan menampilkan data. Hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut (Sugiyono, 2018). Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.

d) Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bima

Kabupaten Bima merupakan daerah otonom di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa dengan luas wilayah mencapai 4.389 km persegi. Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa, jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Bima tahun 2020 yaitu mencapai 514.105, dimana 258.701 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 255.404 berjenis kelamin perempuan. Mayoritas penduduk Kabupaten Bima menganut agama Islam yaitu sekitar 97,38% dan selebihnya memeluk agama Kristen Protestan 0,89%, Kristen Katholik 0,62% dan hindu/budha sekitar 1,11%. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2020).

Gambar 4.1

Peta wilayah Kabupaten Bima



Sumber: www.bimakab.go.id

Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Bima

- Sebelah utara : Laut Flores
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah timur : Selat Sape
- Sebelah barat : Kabupaten Dompu

Sejarah Singkat Kabupaten Bima

Kabupaten Bima awal mulanya sebagai sebuah wilayah yang berbentuk Kesultanan dengan nama Kesultanan Bima. Kesultanan Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Kerajaan Bima dahulu terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu: 1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah 2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan 3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat 4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara 5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur. Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah

Ncuhi Dara. Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa.

Menurut legenda yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra yaitu: 1. Sang Darmawangsa 2. Sang Bima 3. Sang Arjuna 4. Sang Kula 5. Sang Dewa. Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat disebuah pulau kecil disebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat, dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa'a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV.

Gambar 4.2

Logo Kabupaten Bima



Sumber: www.bimakab.go.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima, untuk mengetahui pengaruh tersebut maka peneliti menetapkan indikator dan sub indikator untuk memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Penelitian

No	Indikator	Sub Indikator
1	Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap keputusan penetapan modal usaha perkebunan di Kabupaten Bima	Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan Pengaruh rencana kenaikan tarif PPN 12 % terhadap perencanaan modal usaha perkebunan
2	Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap pembelian faktor produksi perkebunan di Kabupaten Bima	Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan (pupuk, peptisida, mesin, dan sebagainya) Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan
3	Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penjualan/penyerahan barang hasil Perkebunan di Kabupaten Bima	Pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap keputusan pengolahan hasil perkebunan

		Pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan
--	--	---

Sumber: peneliti 2022

Untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian di atas, maka peneliti melakukan analisis data secara bertahap yaitu dengan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan yang merupakan pelaku usaha pada bidang perkebunan di Kabupaten Bima.

Untuk mempermudah penelitian, peneliti membuat tahapan dalam melakukan penelitian supaya proses pemaparan data hasil penelitian menjadi sistematis dan terstruktur. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi literatur terhadap kegiatan pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima
2. Reduksi data dalam tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang telah di peroleh untuk mendapatkan poin-poin penting dari hasil pengumpulan data yang dilakukan
3. Penyajian data dalam tahap ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan
4. Penarikan kesimpulan pada tahap ini peneliti melakukan verifikasi berdasarkan hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulan dan memberi jawaban atas permasalahan penelitian.

4.2.Paparan Data Hasil Penelitian

Perubahan peraturan perpajakan yang tertuang dalam peraturan Undang Undang No 7 tahun 2021 yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian disingkat menjadi UU HPP mempengaruhi dan merubah ketentuan

perpajakan yang berlaku. Perubahan ini mencakup perubahan ketentuan dan mekanisme dalam pajak pertambahan nilai, dimana tarif PPN yang awalnya sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak atau DPP menjadi 11% yang mulai diberlakukan pada 1 april 2022 dan tarif ini akan mengalami kenaikan secara progresif menjadi 12% yang mulai diberlakukan paling lambat 1 januari 2025, dengan adanya kenaikan tarif ini berdampak pada kenaikan harga barang.

4.2.1. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap keputusan penetapan modal usaha perkebunan di Kabupaten Bima

A. Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan

Mengenai penetapan modal awal usaha perkebunan di Kabupaten Bima, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak memiliki pengaruh terhadap proses penetapan modal awal usaha dalam kegiatan perkebunan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hikmah sebagai pelaku usaha biji kopi yang mengatakan:

”Menurut saya, naiknya tarif pajak PPN ini tidak menjadi penghalang bagi saya untuk menambah modal usaha, walaupun saya tau naiknya tarif PPN ini akan menaikkan harga barang yang nanti mungkin akan saya butuhkan dalam usaha saya, apalagi naiknya ini masih tergolong kecil, mau bagaimanapun kami harus menjalankan usaha walaupun pajak naik, karena ini sudah menjadi usaha pokok kami, jadi saya tidak menentukan modal awal usaha dari naik atau turunnya tarif pajak ini”

Dari hasil wawancara di atas, menurut pendapat salah satu pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima yang menyatakan bahwa naiknya tarif PPN ini dirasa tergolong kecil dan tidak menghambat bagi pelaku usaha perkebunan dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain itu pelaku usaha perkebunan harus tetap menjalankan usahanya karena itu sudah menjadi usaha pokok dan sumber penghasilan utama. Pernyataan ini didukung dengan pendapat Bapak Ahmad Yani sebagai pelaku usaha kemiri yang mengatakan dengan tegas:

”Menurut saya tidak, walaupun ada kenaikan tarif PPN saya rasa itu tidak berpengaruh, bagi saya modal harus ditambah saat saya merasa mampu untuk mengelola usaha dan keuangan, yang lebih berpengaruh terhadap penentuan modal itu tergantung harga jual barang di pasaran. Jadi saya rasa kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan PPN tidak berpengaruh terhadap penetapan modal awal usaha karena mau bagaimana pun saya harus tetap melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”

Harga jual hasil perkebunan menjadi faktor pendorong bagi pelaku usaha perkebunan dalam menambah modal usaha karena dirasa itu lebih penting untuk keberlangsungan usaha dan sebagai faktor yang dapat memenuhi kebutuhan harian. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris sebagai pelaku usaha jambu mete juga mempertegas bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan di Kabupaten Bima, Bapak Abdul Haris mengatakan:

”Kalau bagi saya sih naiknya tarif PPN itu tidak berpengaruh banyak bagi saya, apalagi naiknya cuman satu sampai dua persen kan, dan kami sebagai petani di sini tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, jadinya saya rasa gak berpengaruh sih naiknya tarif PPN ini, dan biasanya kami akan menambah modal pada saat harga jambu Mete dan biji mete naik, dan mengurangi modal jika harga jambu mete lagi anjlok.

B. Pengaruh rencana kenaikan tarif PPN 12% terhadap perencanaan modal usaha perkebunan

Mengenai proses perencanaan modal usaha perkebunan, peneliti memperoleh data bahwa rencana kenaikan tarif PPN 12% tidak memiliki pengaruh terhadap perencanaan modal usaha perkebunan di Kabupaten Bima. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hikmah yang mengatakan:

”Saya rasa tidak, menurut saya jika naiknya harga barang seperti mesin cuman satu sampai dua persen tidak berpengaruh kepada rencana modal saya nantinya, apalagi biaya kehidupan yang semakin hari jadi lebih mahal yang membuat saya berpikir kalau saya harus menambah modal usaha saya, jadi saya rasa ya rencana kenaikan tarif PPN ini tidak saya pikirkan, apalagi ini baru rencana dan mungkin bisa berubah”

Dapat dilihat bahwa rencana kenaikan tarif PPN ini tidak dipermasalahkan karena kenaikan tarif tersebut hanya satu sampai dua persen. Faktor kebutuhan dan biaya hidup yang semakin tinggi menjadi pendorong pelaku usaha untuk tidak mengurangi modal walaupun ada rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% di awal tahun 2022. Pendapat Bapak Ahmad Yani yang menyatakan bahwa kenaikan harga yang dipengaruhi oleh PPN ini sudah biasa di rasakan, dan keberlangsungan usaha menjadi faktor yang sangat penting bahkan terdapat rencana kenaikan tarif PPN, dalam wawancara, Bapak Ahmad Yani mengatakan:

”Kalau bagi saya sih nggak lah, saya tidak merencanakan modal dengan mempertimbangkan tarif pajak karena dari dulu udah terbiasan dengan kenaikan harga seperti harga bensin dan pupuk itu, jadi ya modal harus ditambah jika memang diperlukan, dan setiap tahunnya kami akan selalu menanam biji kemiri agar usaha terus berkembang dan berkelanjutan, jadi ya gitu saya rasa naiknya tarif pajak ini bukan suatu masalah”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdul Haris yang menyatakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok akan mendorong pelaku usaha untuk menambah modal usaha, walaupun terdapat rencana kenaikan tarif PPN bukan menjadi penghalang untuk melakukan penambahan modal usaha, dalam wawancara, bapak Abdul Haris mengatakan:

”Menurut saya tidak, karena memang kami harus tetap menambah modal jika memang ada peluang gitu, jadi kenaikan tarif pajak nanti tidak akan membuat saya untuk mengurangi modal usaha saya sih, apalagi semakin naiknya biaya hidup akhir-akhir ini akan mendorong saya untuk menambah modal, saya rasa orang-orang di sini dalam artian yang menjadi petani jambu mete pastinya sudah memperkirakan harga biji mete ini nantinya seperti apa, kalau misanya harganya naik ya kami akan menambah modal mulai dari sekarang”

Dari hasil penelitian yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan rencana kenaikan tarif PPN 12% tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap pembelian faktor produksi perkebunan yaitu faktor produksi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan perkebunan, dimana faktor produksi ini digunakan untuk mendukung kegiatan perkebunan yang dilakukan agar mencapai standar dan mutu yang di harapkan. Dengan mutu yang tinggi dan kualitas yang baik

tentunya akan menguntungkan bagi pelaku usaha dibidang perkebunan itu sendiri. Faktor produksi perkebunan yang dimaksud adalah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan usaha perkebunan seperti mesin, pupuk, peptisida dan lain-lain.

4.2.2. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap pembelian faktor produksi perkebunan di Kabupaten Bima

A. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan

Mengenai keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan, peneliti memperoleh data bahwa perubahan tarif PPN yang berlaku saat ini berdampak pada kenaikan harga barang penunjang kegiatan perkebunan, walaupun harga barang penunjang kegiatan perkebunan menjadi naik, hal ini tidak berpengaruh terhadap keputusan bagi para pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima untuk membeli barang penunjang pengolahan perkebunan, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hikmah yang mengatakan:

”Kalau untuk membeli barang kayak mesin dan pupuk itu, biasanya kami menomorsatukan kualitas sih sebenarnya, dan biasanya pada saat saya ingin membeli barang kayak mesin itu bukan hanya dari harga, jadi saya rasa naiknya pajak PPN ini tidak berpengaruh bagi saya dan mungkin banyak petani lainnya merasa seperti itu apalagi naiknya cuman persenan, jadi saya rasa bukan sebagai penghambatlah naiknya pajak ini”

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN ini bukan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan. Kualitas barang menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima dalam melakukan pembelian barang, jadi kenaikan tarif PPN ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan. Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani memperkuat pernyataan tersebut yaitu dengan mengatakan:

”Saya rasa kenaikan harga barang yang karna naiknya pajak PPN ini tidak berpengaruh bagi saya, biasanya saya kalau mau membeli barang-barang yang saya butuhkan itu saya tanya ke taman-taman

petani yang mana barang yang bagus, setelah itu baru saya beli, menurut saya yang lebih diutamakan oleh para petani adalah kualitas barang sih, mau bagaimanapun para petani disini melihat barang seperti mesin itu dari kualitasnya”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Haris yang menyatakan bahwa kenaikan harga yang disebabkan kenaikan tarif PPN ini relatif cukup kecil dan tidak dipertimbangkan pada saat melakukan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan, dalam wawancara, Bapak Abdul Haris mengatakan:

”Kalau untuk membeli barang barang itu biasanya ya kami langsung ke toko barangnya dan disitu sebisanya kami nawar, kalau memang barangnya bisa di tawar, dan jika menurut saya harganya pas saya akan beli barangnya dan tidak peduli apakah barang ini sudah naik harga atau tidak karena pajak, tapi kalau memang gak bisa di tawar ya saya langsung beli aja barang yang sesuai dengan keinginan saya apalagi naiknya harga itu cuman beberapa persen seperti yang kamu sebutkan tadi, jadi ya saya rasa gak berpengaruh kalau naiknya tarif pajak ini, apalagi kalau prinsip saya yang lebih mementingkan barang itu yang tahan lama”

B. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan

Mengenai penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan, peneliti memperoleh data bahwa perubahan tarif PPN tidak berpengaruh terhadap keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hikmah yang mengatakan:

”Saya rasa tidak, karena jika kita mengurangi barang barang yang dibutuhkan itu akan mengurangi hasil panen nanti, apalagi kan naiknya harga karna PPN ini cuman sedikit, jadi ya mau bagaimanpu kami harus tetap menjaga tumbuhan kopi ini dengan memberi pupuk yang cukup, kalau tidak nanti hasilnya kurang, gitu sih menurut saya”

Menambah atau mengurangi faktor produksi tidak ditentukan dari naiknya harga barang yang dibutuhkan, melainkan dari kebutuhan pelaku usaha itu sendiri akan barang tersebut, karena bagi pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima, kecukupan faktor produksi dalam menjalankan usaha itu sangat penting, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Yani dalam wawancara yang mengatakan:

”Nggak lah, kalau barang seperti pupuk sama peptisida itu tetap harus dipenuhi gitu, biar nanti tanamannya tetap sehat, nanti kalau sudah panen kan jadi maksimal toh, kecuali barang yang kita butuhkan itu susah didapatkan, jadi saya rasa naiknya pajak ini tidak berpengaruh banget bagi usaha saya”

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris juga menegaskan bahwa perubahan tarif PPN ini tidak berpengaruh terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan dengan menyatakan bahwa menjaga kebutuhan usaha itu sangat penting karena mempengaruhi hasil akhir pada saat panen, dalam wawancara Bapak Abdul Haris mengatakan:

”Kalau masalah menambah atau mengurangi bagi saya pribadi itu tidak berkaitan dengan harga barang karena kebutuhan untuk kami melakukan usaha harus tetap dipenuhi, contohnya kemaren ada kenaikan harga pupuk yang sangat drattis, yang awalnya 120 ribu per karunya menjadi 150 ribu, dan walaupun kenaikan tarif ini kami tidak mengurangi jumlah pupuk yang harus kami beli karena mau bagaimanapun kalau padi kekurangan pupuk kan nanti tidak maksimal”

4.2.3. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penjualan/penyerahan barang hasil Perkebunan di Kabupaten Bima

A. Pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap keputusan pengolahan hasil perkebunan

Mengenai penjualan atau penyerahan barang hasil perkebunan, peneliti memperoleh data bahwa kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh terhadap keputusan pengolahan barang hasil perkebunan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hikmah yang menyatakan:

”sebenarnya setelah panen saya sangat ingin mengolah biji kopi ini menjadi kopi sachet karena nanti kan kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi kan, tapi ya mau bagaiman di sekitaran sini tidak ada pabriknya, dan orang-orang disini biasanya setelah panen itu dijual langsung karena sudah terbiasa seperti itu, saya pikir itu bukan karena naiknya pajak PPN ini sih”.

Mendukung pernyataan ini, Bapak Ahmad Yani dan Abdul Haris juga memiliki pendapat yang hampir mirip yaitu dengan menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pengolahan barang hasil perkebunan, bapak Bapak Ahmad Yani dan Abdul Haris masing masing menyatakan:

”jadi gini, karena kebiasaan orang sekitar sini yang dari dulu langsung menjual hasil panen kemirinya, soalnya lebih simpel dan tidak perlu repot mengolah lagi, karena minimnya pabrik untuk mengolah mungkin, dan repot juga menurut saya kalau di olah, jadi ya saya rasa pajak ini tidak ada pengaruhnya”

”tidak sih, biasanya kan kami menjual biji mete itu langsung perkilonya, dari yang setelah panen langsung kami jual, mungkin kalau di olah ya susah sih, apalagi nanti kalau di oleh mau jual diaman, dan biasanya pembeli di sini ya langsung membeli biji mete yang belum di olah sih, dan juga kami tidak ada mesinya, jadi ya tidak kami olah, bukan karena pajak tapi karena kekurangan mesin dan alat-alatnya itu”

Tabel 4.2
Jumlah industri di Kabupaten Bima

No.	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha		
		2017	2018	2019
1	Industri Kecil	1.310	1.332	1.354
2	Industri Menengah	3	3	3
3	Industri Besar	-	-	-
Jumlah		1.313	1.335	1.357

Sumber : Disperindag Kab. Bima

B. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan

Mengenai penetapan harga jual barang hasil perkebunan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa perubahan tarif PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan, hal ini bedasar pada hasil wawancara dengan Bapak Hikmah yang mengatakan:

”Tidak berpengaruh sih, karena disini patokan harga itu sesuai harga yang berlaku disekitar sini, walaupun nanti ada tawar menawar sama bos yang beli hasil kopi, tapi PPN tidak berpengaruh menurut saya, dan harga jual itu tergantung kualitas biji kopinya”.

Dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan tarif PPN ini tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan karena dalam proses penetapan harga tidak dilakukan sepihak, melainkan dilakukan antar pembeli dan penjual, selain itu harga jual hasil komoditi perkebunan tergantung pada kualitas produknya wawancara dengan Bapak Ahmad Yani juga menegaskan hal tersebut dengan mengatakan:

”Bagi saya naiknya tarif PPN ini tidak berpengaruh, kalau masalah penentuan harga ya tidak bisa saya atur sendiri, saya harus melihat disekitar saya orang-orang biasanya jual dengan harga segitu ya saya akan jual dengan harga segitu juga, bukan berarti karena kenaikan PPN ini saya bisa menaikkan harga kemiri saya, intinya ya kalau masalah harga tergantung keputusan kita nanti sama pembelinya”.

Bapak Abdul Haris juga memiliki pendapat yang sama dengan beberapa informan di atas dengan mengatakan:

”Kalau masalah harga ya biasanya sudah harga tetap misanya harga biji mete yang sekarang sekian ya kami akan menjualnya sekian gitu, jadi kenaikan pajak ini tidak mempengaruhi sih apalagi para petani itu kurang terlalu memperhatikan hal-hal seperti kenaikan tarif pajak sih”.

4.3.Pembahasan Penelitian

Penelitian ini telah memaparkan data tentang pengaruh harmonisasi perpajakan pajak pertambahan nilai pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima. Peneliti akan mendeskripsikan data dan membahas data serta informasi yang telah diperoleh peneliti dari wawancara terhadap informan penelitian.

4.3.1. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap keputusan penetapan modal awal usaha perkebunan di Kabupaten Bima

A. Peneliti menemukan data bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan di Kabupaten Bima, hal ini terjadi karena biaya hidup yang dirasa semakin naik menjadi faktor yang lebih penting bagi pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Bima untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha (*going concern*).

Temuan ini sejalan dengan teori keberlangsungan usaha yang dijelaskan oleh Belkaoui (2006) yang menyatakan bahwa menjaga keberlangsungan usaha penting untuk dilakukan agar usaha yang dijalankan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan untuk mewujudkan proyek-proyeknya, komitmen, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Petronela (2004) menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu usaha penting untuk dijaga agar tidak terjadi hal yang sebaliknya (kejatuhan bisnis).

B. Penelitian ini juga menemukan data bahwa rencana kenaikan tarif PPN 12 % tidak memiliki pengaruh terhadap perencanaan modal usaha pada bidang perkebunan di Kabupaten Bima, hal ini terjadi karena perkiraan kondisi usaha di masa depan menjadi faktor yang lebih penting dan menjadi penentu bagi pelaku usaha perkebunan dalam melakukan perencanaan modal usaha (*forecasting*).

Temuan ini sesuai dengan teori peramalan atau *forecasting* yang dikemukakan oleh Jay Heizer dan Barry Render (2011) yang menyatakan bahwa peramalan sebagai seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan model pendekatan sistematis yang berguna untuk proses pengambilan keputusan. Peramalan yang buruk akan berakibat pada kesalahan pengambilan keputusan yang dapat membuat kemunduran usaha.

4.3.2. Peneliti selanjutnya membahas pengaruh perubahan tarif PPN terhadap pembelian faktor produksi perkebunan di Kabupaten Bima.

A. Peneliti menemukan data bahwa perubahan tarif PPN tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan, hal ini terjadi karena kualitas barang menjadi faktor yang lebih penting bagi pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pembelian faktor produksi. Menurut Kotler dan Armstrong (2006) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya, itu termasuk daya tahan beberapa produk, keandalan, presisi, kemudahan operasi dan perbaikan, dan atribut berharga lainnya.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriyatul Bilgies (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas produk yang baik menimbulkan kepuasan yang tinggi pada pelanggan, namun harga tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan, sedangkan kualitas pelayanan yang baik berdampak pada pelanggan semakin puas. Penelitian yang dilakukan oleh Ghanimata (2010), Pramono (2012), dan Dewi (2012), mendapatkan hasil bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan Suari, Telagawathi, dan Yulianthini (2019) menegaskan bahwa ada pengaruh signifikan dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian mesin dengan sumbangan pengaruh sebesar 80,3%, hal ini mendukung pernyataan bahwa kualitas produk menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam melakukan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan di Kabupaten Bima.

B. Peneliti menemukan data bahwa perubahan tarif PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan hal ini terjadi karena menjaga kecukupan faktor produksi itu lebih penting karena akan menentukan kualitas usaha yang dijalankan. Kelangkaan barang yang dibutuhkan menjadi salah faktor penentu pelaku usaha perkebunan dalam mengurangi faktor produksi perkebunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra Kair (2021) menjelaskan bahwa terjadi perbedaan hasil produksi pada saat petani menggunakan pupuk dan benih yang bersubsidi dengan pada saat menggunakan pupuk dan benih tidak bersubsidi (artinya harganya lebih murah) dimana hasil produksi padi sawah petani pengguna pupuk bersubsidi lebih tinggi dibandingkan petani menggunakan pupuk dengan nonsubsidi. Pada saat pupuk dan benih bersubsidi tidak tersedia, maka petani akan mengurangi penggunaan pupuk dan benih yang pada akhirnya akan mengurangi hasil produksi, hal ini menunjukkan bahwa kelangkaan barang penunjang pengolahan perkebunan sangat berpengaruh terhadap hasil usaha.

4.3.3. Peneliti selanjutnya membahas pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penjualan/penyerahan barang hasil Perkebunan di Kabupaten Bima

A. Peneliti menemukan data bahwa perubahan tarif PPN tidak memiliki Pengaruh terhadap keputusan pengolahan hasil perkebunan, hal ini terjadi karena kurangnya industri pengolah barang hasil perkebunan menjadi alasan bagi pelaku usaha perkebunan untuk tidak mengolah terlebih dahulu barang hasil perkebunanya dan memilih untuk menjual langsung secara mentah.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bima pada tahun 2020 bahwa industri pengolah untuk meningkatkan nilai tambah tanaman perkebunan belum tersedia dan hanya industri kecil saja seperti yang tertera pada tabel 4.3.

B. Peneliti menemukan data bahwa perubahan tarif PPN tidak memiliki pengaruh terhadap terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan, hal ini terjadi karena proses penentuan harga pada saat penyerahan/penjualan barang hasil perkebunan di Kabupaten Bima dilakukan sepihak oleh pembeli (pasar monopsoni).

Temuan ini sesuai dengan teori pasar monompsoni yang dikemukakan oleh Siregar (2020) yang menyatakan bahwa dalam pasar monopsoni hanya terdapat sedikit pembeli atau pembeli tunggal, dimana pembeli menjadi *price setter* sedangkan penjual menjadi *price taker*, Pasar monopsoni muncul karena faktor geografis dan barang yang diperjual belikan sangat spesifik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa harmonisasi peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai tidak memiliki pengaruh pada sektor perkebunan di Kabupaten Bima. Kesimpulan ini berdasar pada hasil penelitian dan pengolahan data bahwa, pertama, perubahan tarif PPN tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan modal awal usaha perkebunan di Kabupaten Bima. Kedua, perubahan tarif PPN tidak berpengaruh terhadap pembelian faktor produksi perkebunan di Kabupaten Bima. Ketiga Perubahan tarif PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penjualan/penyerahan barang hasil Perkebunan di Kabupaten Bima.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, peneliti memiliki saran untuk peneliti berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Subjek dalam penelitian ini adalah usaha perkebunan, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti di sektor yang lain seperti pertanian perikanan peternakan dan sebagainya
2. Penelitian ini hanya meneliti pada usaha perkebunan dengan komoditi kopi, kemiri dan jambu mete saja, sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pada jenis komoditi usaha perkebunan yang lain.
3. Peneliti menyarankan kepada pihak pemerintah atau lembaga yang berwenang, untuk melakukan sosialisasi secara langsung terkait UU HPP terhadap masyarakat yang berada daerah pelosok.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahanya.

Amam, A., & Rusdiana, S. (2021). Pertanian Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas. *Jurnal Agriovet*, 4(1), 37-68.

Andaresta, S. D., Choerunnisa, W., & Janiyah, W. F. (2022). Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 1(1), 44-50.

Anggraini, S. D., Pane, R., & Haya, S. F. (2022). Kilas Harga Pangan Saat Pandemi dan Ancaman La Nina 2022 di Indonesia. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 205-215.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. (2020). *Statistik Kabupaten Bima 2020*. diakses tanggal 30 desember 2022 dari <https://bimakab.bps.go.id/publication>. Php Dalam teks: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2020)

Basuki, A., Novitasari, S. W., Soendoro, B. Y., & Anisa, N. N. (2020). Inovasi Pengolahan Tanaman Serai Berbantuan Buku Panduan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Malang. *Jurnal Karinov*, 3(3), 127-132

Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21-28.

Darmawan, A. M., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 Terhadap Petani Tebu. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(1), 24-39.

Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha sesuai UU No. 7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391-404.

Fajar, F. M., Prawira, Z. Y., Manullang, R. S., & Wijaya, S. (2022). Urgensi Buah-Buahan Sebagai Barang Kena Pajak: Pro Dan Kontra. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 427-434.

Hadist Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi no:595, dan Darmini no:1581

[Http://Www.M.Merdeka.Com/](http://www.M.Merdeka.Com/), Di Akses 6 Oktober 2022, Dari [Https://M.Merdeka.Com/Jabar/Pengertian-Pajak-Menurut-Para-Ahli](https://M.Merdeka.Com/Jabar/Pengertian-Pajak-Menurut-Para-Ahli) Lengkap-Dengan-Jenis-Jenisnya-Kln.Html Dalam Teks ([Http://Www.M.Merdeka.Com/](http://www.M.Merdeka.Com/))

- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832-836.
- Laili, A. F. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertanian Pada Tingkat Ekspor Kopi Di Pt. Ketiara Coffee (*Doctoral Dissertation*).
- Lihan, I. (2014). Kajian struktur pasar gabah dan beras di Indonesia. *Neo-Bis*, 8(1), 63-76.
- Lubis, S. N. Teori Pasar II: Pasar Monopsoni.
- Makaryanawati, M., & Azzardina, A. (2022). Literasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak. *Jurnal KARINOV*, 5(3), 187-193.
- Nasution, S. K. H. (2022). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk Pertanian dan Dampaknya.
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195-3216.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Nomor 246, Tahun 2021. Kementerian Keuangan. Jakarta.*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian. Berita Negara RI Nomor 364, Tahun 2022. Kementerian Keuangan. Jakarta.*
- Siahaan, Albert. "Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2.1 (2023): 24-28.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d. intro tahun 2013.*
- Setiawan, R. A. (2015). IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(1).
- Sunandes, A., Zamrodah, Y., Puspitorini, P., Putri, R. L., & Fauziyah, F. (2022). PENGEMBANGAN YOUTH CENTER SEBAGAI DESTINASI WISATA BERBASIS SPORT PRENEUR DI DESA BANJARWARU KABUPATEN LUMAJANG. *VIABEL: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 16(2), 123-129.

Ramadhani, I. S. (20 22). *Analisis Dampak Implementasi PPN 11%(Studi Empiris Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kec. Setiabudi Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).

Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2022). Implikasi Kehadiran Undang-Undang HPP dan Insentif Perpajakan Sehubungan Covid 19 Terhadap Kewajiban Perpajakan Klaster PPN. *Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 33-41.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian*. Berita Negara Ri Nomor 364, Tahun 2022. Kementerian Keuangan. Jakarta.

www.bimakab.go.id. diakses 8 Januari 2022.

www.sampulpertanian.com. diakses 3 November 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrument Penelitian

Instrument Penelitian

NO	TUJUAN PENELITIAN	Indikator	Sub Indikator
	Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada Sektor Perkebunan di Kabupaten Bima	1. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap keputusan penetapan modal usaha perkebunan di Kabupaten Bima	Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan Pengaruh rencana kenaikan tarif PPN 12 % terhadap perencanaan modal usaha perkebunan
		2. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap pembelian faktor produksi perkebunan di Kabupaten Bima	Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan

			perkebunan (pupuk, peptisida, mesin, dan sebagainya) Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan
		3. Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penjualan/penyerahan barang hasil Perkebunan di Kabupaten Bima	Pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap keputusan pengolahan hasil perkebunan Pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA	
“Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Sektor Perkebunan Di Kabupaten Bima”	
I.	Jadwal wawancara
	Tanggal/hari :Jumat 16 Desember 2022
	Waktu mulai dan selesai :16:04-16:21
II.	Identitas informan
	Nama/inisial :Hikmah
	Usaha :Biji kopi
	Usia :33 Tahun

Pendidikan terakhir :SMA

III. Pertanyaan penelitian

1. Apakah kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan?

Jawaban: kalau menurut saya sih, naiknya tarif pajak PPN ini tidak menjadi pengahalang bagi saya untuk menambah modal usaha saya, walaupun saya tau naiknya tarif PPN ini akan menaikkan harga barang yang nanti mungkin akan saya butuhkan dalam usaha saya, apalagi naiknya ini masih tergolong kecil, mau bagaimanapun kami harus tetap menjalankan usaha walaupun pajak naik, karena ini sudah menjadi usaha pokok kami, jadi saya tidak menentukan modal awal usaha dari naik atau turunnya tarif pajak ini

2. Apakah rencana kenaikan tarif PPN 12% berpengaruh terhadap perencanaan modal usaha perkebunan?

Jawaban: saya rasa tidak, menurut saya jika naiknya harga barang seperti mesin cuman satu sampai dua persen tidak berpengaruh kepada rencana modal saya nantinya, apalagi biaya kehidupan yang semakin hari jadi lebih mahal yang membuat saya berpikir kalau saya harus menambah modal usaha saya, jadi saya rasa ya rencana kenaikan tarif PPN ini tidak saya pikirkan, apalagi ini baru rencana dan mungkin bisa berubah”

3. Apakah perubahan tarif PPN berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan (pupuk, peptisida, mesin, dan sebagainya)?

Jawaban: kalau untuk membeli barang kayak mesin dan pupuk itu, biasanya kami menomorsatukan kualitas sih sebenarnya, dan biasanya

pada saat saya ingin membeli barang kayak mesin itu berdasarkan kualitas barangnya bukan hanya dari harga, jadi saya rasa naiknya pajak PPN ini tidak berpengaruh bagi saya dan mungkin banyak petani lainnya merasa seperti itu apalagi naiknya cuman persenan, jadi saya rasa bukan sebagai penghambatlah naiknya pajak ini.

4. Apakah perubahan tarif PPN berpengaruh terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan?

Jawaban: saya rasa tidak, karena jika kita mengurangi barang barang yang dibutuhkan itu akan mengurangi hasil panen nanti, apalagi kan naiknya harga karna PPN ini cuman sedikit, jadi ya mau bagaimanpu kami harus tetap menjaga tumbuhan kopi ini dengan memberi pupuk yang cukup, kalau tidak nanti hasilnya kurang, gitu sih menurut saya

5. Apakah kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap keputusan pengolahan hasil perkebunan?

Jawaban: sebenarnya setelah panen saya sangat ingin mengolah biji kopi ini menjadi kopi sachset karena nanti kan kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi kan, tapi ya mau bagaiman di sekitaran sini tidak ada pabriknya, dan orang-orang disini biasanya setelah panen itu dijual langsung karena sudah terbiasa seperti itu, saya pikir itu bukan karena naiknya pajak PPN ini sih

6. Apakah kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan?

Jawaban: tidak berpengaruh sih, karena disini patokan harga itu sesuai harga yang berlaku disekitar sini, walaupun nanti ada tawar menawar sama bos yang beli hasil kopi, tapi PPN tidak berpengaruh menurut saya, dan harga jual itu tergantung kualitas biji kopinya

PEDOMAN WAWANCARA

Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Sektor Perkebunan Di Kabupaten Bima

I. Jadwal wawancara

Tanggal/hari : Jumat 16 Desember 2022

Waktu mulai dan selesai : 16:37- 16:56

II. Identitas informan

Nama/inisial : Ahmad Yani

Usaha : Kemiri

Usia : 36 Tahun

Pendidikan terakhir : SMA

III. Pertanyaan penelitian

1. Apakah kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan?

Jawaban: Menurut saya tidak, walaupun ada kenaikan tarif PPN saya rasa itu tidak berpengaruh bagi saya, bagi saya modal harus ditambah saat saya merasa saya mampu untuk mengelola usaha dan keuangan juga, yang lebih berpengaruh terhadap penentuan modal itu tergantung harga jual barang di pasaran. Jadi saya rasa kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan PPN tidak berpengaruh terhadap

penetapan modal awal usaha saya karena mau bagaimana pun saya harus tetap melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

2. Apakah rencana kenaikan tarif PPN 12 % berpengaruh terhadap perencanaan modal usaha perkebunan?

Jawaban: Kalau bagi saya sih nggak lah, saya tidak merencanakan modal dengan mempertimbangkan tarif pajak karena dari dulu udah terbiasan dengan kenaikan harga seperti harga bensin dan pupuk itu, jadi ya modal harus ditambah jika memang diperlukan, dan setiap tahunnya kami akan selalu menanam biji kemiri agar usaha terus berkembang dan berkelanjutan, jadi ya gitu saya rasa naiknya tarif pajak ini bukan suatu masalah

3. Apakah perubahan tarif PPN berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan (pupuk, peptisida, mesin, dan sebagainya)?

Jawaban: saya rasa kenaikan harga barang yang disebabkan karna naiknya pajak PPN ini tidak berpengaruh bagi saya dalam dalam membeli barang-barang yang saya butuhkan itu, menurut saya yang lebih diutamakan oleh para petani adalah kualitas barang sih, mau bagaimanapun para petani disini melihat barang seperti mesin itu dari kualitasnya

4. Apakah perubahan tarif PPN berpengaruh terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan?

Jawaban: nggak lah, kalau barang seperti pupuk sama peptisida itu tetap harus dipenuhi gitu, biar nanti tanamannya tetap sehat, nanti kalau sudah panen kan jadi maksimal toh, kecuali barang yang kita butuhkan itu susah didapatkan, jadi saya rasa naiknya pajak ini tidak berpengaruh banget bagi usaha saya

5. Apakah kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap keputusan pengolahan hasil perkebunan?

Jawaban: jadi gini, karena kebiasaan orang sekitar sini yang dari dulu langsung menjual hasil panen kemirinya, soalnya lebih simpel dan tidak perlu repot mengolah lagi, karena minimnya pabrik untuk mengolah mungkin, dan repot juga menurut saya kalau di olah, jadi ya saya rasa pajak ini tidak ada pengaruhnya

6. Apakah kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan?

Jawaban: bagi saya naiknya tarif PPN ini tidak berpengaruh, kalau masalah penentuan harga ya tidak bisa saya atur sendiri, saya harus melihat disekitar saya orang-orang biasanya jual dengan harga segitu ya saya akan jual dengan harga segitu juga, bukan berarti karena kenaikan PPN ini saya bisa menaikkan harga kemiri saya, intinya ya kalau masalah harga tergantung keputusan kita nanti sama pembelinya

PEDOMAN WAWANCARA

“Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Sektor Perkebunan Di Kabupaten Bima”

- I. Jadwal wawancara

Tanggal/hari : Sabtu 17 Desember 2022

Waktu mulai dan selesai : 9:23-9:42

- II. Identitas informan

Nama/inisial : Abdul Haris
Usaha : Jambu Mete
Usia : 31 tahun
Pendidikan terakhir : SMA

III. Pertanyaan penelitian

1. Apakah kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh terhadap penetapan modal awal usaha perkebunan?

Jawaban: kalau bagi saya sih naiknya tarif PPN itu tidak berpengaruh banyak bagi saya, apalagi naiknya cuman satu sampai dua persen kan, dan kami sebagai petani di sini tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, jadinya saya rasa gak berpengaruh sih naiknya tarif PPN ini, dan biasanya kami akan menambah modal pada saat harga jambu Mete dan biji mete naik, dan mengurangi modal jika harga jambu mete lagi anjlok

2. Apakah rencana kenaikan tarif PPN 12 % berpengaruh terhadap perencanaan modal usaha perkebunan?

Jawaban: menurut saya tidak, karena memang kami harus tetap menambah modal jika memang ada peluang gitu, jadi kenaikan tarif pajak nanti tidak akan membuat saya untuk mengurangi modal usaha saya sih, apalagi semakin naiknya biaya hidup akhir-akhir ini akan mendorong saya untuk menambah modal, saya rasa orang-orang di sini dalam artian yang menjadi petani jambu mete pastinya sudah memperkirakan harga biji mete ini nantinya seperti apa, kalau misalnya harganya naik ya kami akan menambah modal mulai dari sekarang

3. Apakah perubahan tarif PPN berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang penunjang kegiatan perkebunan (pupuk, peptisida, mesin, dan sebagainya)?

Jawaban: kalau untuk membeli barang-barang itu biasanya ya kami langsung ke toko barangnya dan disitu sebisanya kami nawar, kalau memang barangnya bisa di tawar, dan jika menurut saya harganya pas saya akan beli barangnya dan tidak peduli apakah barang ini sudah naik harga atau tidak karena pajak, tapi kalau memang gak bisa di tawar ya saya langsung beli aja barang yang sesuai dengan keinginan saya apalagi naiknya harga itu cuman beberapa persen seperti yang kamu sebutkan tadi, jadi ya saya rasa gak berpengaruh kalau naiknya tarif pajak ini, apalagi kalau prinsip saya yang lebih mementingkan barang itu yang tahan lama

4. Apakah perubahan tarif PPN berpengaruh terhadap penentuan keputusan menambah atau mengurangi faktor produksi perkebunan?

Jawaban: kalau masalah menambah atau mengurangi bagi saya pribadi itu tidak berkaitan dengan harga barang karena kebutuhan untuk kami melakukan usaha harus tetap dipenuhi, contohnya kemaren ada kenaikan harga pupuk yang sangat drastis gitu, yang awalnya 120 ribu per karunya menjadi 150 ribu, dan walaupun kenaikan tarif ini kami tidak mengurangi jumlah pupuk yang harus kami beli karena mau bagaimanapun kalau padi kekurangan pupuk kan nanti tidak maksimal

5. Apakah kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap keputusan pengolahan hasil perkebunan?

Jawaban: tidak sih, biasanya kan kami menjual biji mete itu langsung perkilonya, dari yang setelah panen langsung kami jual, mungkin kalau di olah ya susah sih, apalagi nanti kalau di olah mau

jual diaman, dan biasanya pembeli di sini ya langsung membeli biji mete yang belum di olah sih, dan juga kami tidak ada mesinya, jadi ya tidak kami olah, bukan karena pajak tapi karena kekurangan mesin dan alat-alatnya itu

6. Apakah kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap penetapan harga jual barang hasil perkebunan?

Jawaban: kalau masalah harga ya biasanya sudah harga tetap misalnya harga biji metenya yang sekarang sekian ya kami akan menjualnya sekian gitu, jadi kenaikan pajak ini tidak mempengaruhi sih apalagi para petani itu kurang terlalu memperhatikan hal-hal seperti kenaikan tarif pajak sih

Sumber: wawancara dengan narasumber

Lampiran 3. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Hairurrizki
Tempat Tanggal Lahir : Ngali Baru, 14 Juli 2000
Alamat Asal : Desa Wilamaci, Kec. Monta, Kab. Bima
Telepon/HP : 082131709359
Email : hairurrizki10@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN INPRES SARAE ME E
2012-2015 : SMPN 2 Monta
2015-2018 : SMAN 2 Kota Bima
2018-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2018-2019 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan


- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Mengawal Indonesia Bebas Radikalisme dan Narkoba” tahun 2018.
- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang dengan tema “Aktualisasi Gerakan Mahasiswa Ekonomi Di Era Millenial, Sebagai Manifestasi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” tahun 2018

- Peserta Accounting Gathering Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi (SDGs No.8)” tahun 2018.
- Pelatihan Program Akuntansi MYOB oleh Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara


Wawancara dengan Bapak Hikmah



Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani



Wawancara dengan Bapak Abdul Haris



Lampiran 5 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 18520005
Nama : HAIRURRIZKI
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Zuraidah, M.S.A
Judul Skripsi : ~~Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai~~
Pada Sektor Perkebunan Di ~~Kabupaten~~ Bima

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	8 September 2022	Konsultasi Bab 1, 2 dan 3	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
2	19 September 2022	konsultasi bab 1, 2 dan 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	2 Oktober 2022	konsultasi bab 1, 2 dan 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	14 Desember 2022	acc proposal skripsi	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	2 Januari 2023	konsultasi bab 1-5 dan abstrak	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	25 Januari 2023	konsultasi bab 1-5 dan abstrak	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	5 Mei 2023	acc skripsi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 5 Mei 2023 Dosen
Pembimbing



Zuraidah, M.S.A

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile
(0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP : 197612102009122001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : HAIRURRIZKI
NIM : 18520005
Konsentrasi : Perpajakan
PENGARUH HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PAJAK
Judul Skripsi : PERTAMBAHAN NILAI PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN BIMA

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	16%	3%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juni 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A